

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PENGATURAN TARIF DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI WADUK CACABAN**

Nomor : 551.2/15/195 /2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Duapuluh Dua** (03-02-2022) telah dilakukan pembahasan Pengaturan Tarif dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Angkutan Sungai dan Danau di Waduk Cacaban Kabupaten Tegal oleh:











1. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dan Pejabat Administrasi;
2. Ketua Paguyuban Kapal Cacaban Indah;
3. Perwakilan Anggota Pemilik/Pengusaha Kapal Angkutan Sungai dan Danau;
4. Perwakilan Pokdarwis Tirta Wijaya Kusuma DTW Cacaban;

Hasil Kesepakatan sebagai berikut:

1. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaturan Angkutan Sungai dan Danau dan Pengaturan Besaran Tarif yang dapat terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.
2. Besaran Tarif Angkutan Sungai dan Danau mempertimbangkan kondisi wilayah dengan berpedoman pada tarif yang selama ini sudah berjalan, yaitu dengan kesepakatan Jumlah Penumpang Dewasa yang naik kapal maksimal 10 (sepuluh) Penumpang Dewasa dan 5 (lima) penumpang Anak – Anak dengan besaran Tarif:
 - a. Tarif Penumpang Dewasa Rp.15.000,-
 - b. Tarif Anak – Anak diatas 5 Tahun dikenakan tarif Penumpang Dewasa;
 - c. Tarif Anak – Anak usia dibawah 5 Tahun tidak dikenakan;
 - d. Tarif Harga Borongan ditetapkan maksimal Rp.150.000, dengan ketentuan jika Penumpang Dewasa yang naik kurang dari 5 penumpang diberlakukan tarif harga borongan. Namun, jika Penumpang Dewasa lebih dari 5 orang dikenakan tarif perorangan, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi antrian di dermaga, mengurangi waktu tunggu penumpang dan agar semua kapal kebagian penumpang;
3. Kapal yang bersandar di Dermaga Cacaban dengan sistem antrian. Kapal yang bersandar adalah Kapal yang telah dilakukan pengukuran Kapal dan telah mendapatkan PAS Sungai dan Danau oleh Kementerian Perhubungan;
4. Pemilik/Pengusaha Kapal bersedia mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
5. Kedepan Perlu adanya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati untuk mengatur beberapa hal yang menjadi kewenangan Kabupaten seperti (Dermaga, Izin Trayek, Retribusi Jasa Sandar Kapal, Perambuan Sungai Danau dan Pengaturan Keselamatan Sungai dan Danau).


Demikian berita acara hasil pembahasan dan kesepakatan untuk Pengaturan Tarif dan SOP Angkutan Sungai dan Danau untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Kesepakatan.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. AKHMAD UWES QORONI, MT	Kepala Dinas Perhubungan	
2.	SUWONDO, SIP	Kepala Bidang Angkutan Dan Teknik Sarana	
3.	AGIL SUPRAYOGI, SST, MT	Kepala Seksi Angkutan Dan Terminal	
4.	UDIN	Ketua Paguyuban	
5.	TARSONO	Wakil Ketua	
6.	M. FAIZAL TANJUNG	Sekretaris	
7.	ROKHIDI	Bendahara	
8.	BURHAN SUBEKTI	Perwakilan Pokdarwis	
9.	KAMARI	Pelaksana Dinas Perhubungan	
10.	BAHIR SUMARSANA PS	Pelaksana Dinas Perhubungan	

mengetahui

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEGAL**



Drs. AKHMAD UWES QORONI, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19740621 199302 1 001